



P U T U S A N

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati

_____, tempat kediaman di Jalan Batu Putih, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 23 Januari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 24 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 500/03/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I umur 6 tahun (dalam asuhan Penggugat).
3. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat akan tetapi pada tanggal 21 Desember 2006 Penggugat pamit kerja di Ternate namun sampai sekarang tidak pernah kirim kabar sama sekali dan melalui teman Tergugat barulah Penggugat ketahui bahwa Tergugat berada di Pontianak.
5. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita dibuatnya karena harus mencari nafkah seorang diri..
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/03/XI/2006; tanggal 01 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2006;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat taklik;



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Bungin ;
- Selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Yang saksi ketahui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Tergugat pamit dan minta izin kepada Penggugat untuk cari kerja di Ternate, ternyata sampai sekarang tidak kembali ;
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2006 ;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bungin ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Tergugat pamit dan minta izin kepada Penggugat untuk cari kerja di Ternate, ternyata sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Sintang yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/03/XI/2006; tanggal 01 Nopember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, dan Penggugat tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Benarkah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak pada saat setelah akad nikah ?;
2. Apakah benar Tergugat telah melanggar ta'lik talak tersebut?

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2006 dan pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak pada saat setelah akad nikah;
3. bahwa berdasarkan kesaksian **Saksi I** dan **Saksi II** terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 yang hingga kini sudah berlalu selama 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat dan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah, khususnya pada point (1) yang bunyinya “ Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut”, sedang Penggugat telah menyatakan tidak ridla atas perlakuan Tergugat tersebut dan ia telah membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, maka dengan demikian syarat taklik talak itu telah terpenuhi dan sekaligus telah terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya, maka harus dinyatakan bahwa talak satu khul'i Tergugat telah

jatuh terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari kitab *As-Syarqowi`alat Tahrir* Juz II hlm 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *khul'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatan Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini Kantor urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1435** Hijriyah oleh kami **IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL MUHADI, S. Ag. MH.** dan **ROKIAH BINTI MUSTARING, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj. BERLIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.Lwk



ABDUL MUHADI, S. Ag. MH.

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag

Hakim Anggota

ROKIAH BINTI MUSTARING, SHI

Panitera Pengganti

Hj. BERLIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	455.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)